



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.382-Huk/2025

TENTANG  
PENETAPAN MASJID AGUNG KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa Masjid Agung Karawang merupakan masjid kebanggaan masyarakat Kabupaten Karawang yang menjadi salah satu pusat aktivitas peribadatan umat Islam di Kabupaten Karawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Masjid Agung Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah, Bab III tentang Tipologi Masjid Huruf D poin 1;

2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

3. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang Nomor B-3214/Kk.10.15/VI/BA.04/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 hal Permohonan Penetapan Status Masjid Agung dan Kepengurusan DKM Masjid Agung Karawang;

4. Nota Dinas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Nomor 400.8/1228/Kesra tanggal 22 September 2025 perihal Permohonan diterbitkan Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan dan Kepengurusan Masjid Agung Karawang;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG TENTANG PENETAPAN MASJID AGUNG KARAWANG.

KESATU : Menetapkan Masjid Agung Karawang sebagai Masjid Kabupaten yang berlokasi di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **1 Oktober 2025**

The official stamp of the Bupati of Karawang is a circular purple ink stamp. It features a central emblem of a Garuda bird with its wings spread, perched on a branch. The word "BUPATI" is written in a semi-circle above the emblem, and "KARAWANG" is written in a semi-circle below it. Two small stars are positioned on either side of the emblem. A blue ink signature is written across the stamp, starting from the left and extending to the right, crossing over the emblem and the word "KARAWANG".  
BUPATI KARAWANG,  
AEP SYAEPULOH